

**TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN
UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG KECAMATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

RAHMAT HARTONO

NIM : 11720714763

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**, yang ditulis oleh

Nama : Rahmat Hartono
Nim : 11720714763
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2021



Hellen Last Fitriani S.H., M.H
NIK. 130217121

ABSTRAK

Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah yang dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur. Namun pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat dalam ketentraman dan ketertiban umum harus menjaga rasa aman, tentram dan damai. Namun di dalam kenyataannya masih banyak kafe remang-remang yang menyediakan pramuria dan warung tuak yang ada di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang belum ditutup sehingga meresahkan masyarakat selama ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dan apa faktor-faktor penghambat atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dilapangan atau langsung kepada masyarakat. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Camat UjungBatu, Kapolsek UjungBatu, Kasi Katertib, Staff Pelaksana Katertib, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, berdasarkan pasal 10 huruf c, bahwa dalam melaksanakan tugas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya pihak kecamatan senantiasa bekerjasama sama dan bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, instansi vertikal kecamatan serta satpol pp yang diberi wewenang dalam pengawasan yang lebih efektif terhadap ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kabupaten rokan hulu termasuk kecamatan ujungbatu, camat juga melakukan razia tanpa ada perencanaan apabila ada laporan langsung dari masyarakat. Namun didalam pelaksanaannya memang masih dirasakan belum dilakukan secara optimal.

Hambatan yang dihadapi camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ujungbatu kabupaten rokan hulu, antara lain adalah tidak ada anggaran, minimnya fasilitas kendaraan dari pihak kecamatan untuk dilakukan pemantauan dan tidak adanya tempat pembinaan sosial dan kekurangan personil satpol pp dalam melakukan pengawasan, tidak ada regulasi dan retribusi yang dipungut dan komponen masyarakat sekitar tempat tersebut yang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan kafe remang-remang dan warung tuak.

Kata Kunci : Tata Kelola, Camat, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan rahmat, yang telah memberikan kesehatan lahir dan bathin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”**, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Shallia'ala Muhammad Wa'alaalihi Syaidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, baik dari substansi maupun sistematika penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaannya lebih lanjut.

Dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada semua pihak yang memberikan bantuan, dorongan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikan penulis skripsi ini. kemudian dari pada itu penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Alm. Suradi dan Ibunda Misnah mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang tersayang dan terhormat yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas

terik, dan hujan rintik pun dirasakan mereka, sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Muhammad Hajar M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Heri Sunandar MCL, selaku WD I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku WD II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Magfirah MA, selaku WD III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Firdaus SH.M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
8. Ibu Hellen Last Fitriani S.H M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, yang banyak memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ade Fariz Fakhruallah M.Ag, selaku Penasehat akademis yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis selama perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Buat Abangku Irwansyah dan Hari Suciandi , Kakakku Lina Budiarti S.E dan Adikku Sri Wulan Dari S.Pd mengucapkan terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Buat Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Ilmu Hukum C Angkatan 17 (Genny Pratama, M. Asyraf Pratama, Lismanto, Muhammad Rizky Al-Farizy, Muhammad Davin Raymond, Hafizan, Rafly Bastian, Rahmat Fadillah, , Hafis Hisnan, Febrianda Arifin S.H) dan seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta untuk keceriaan yang kalian berikan tak pernah terlupakan.
13. Kepada Andre Kurniawan Matondang, Riski Nasrullah S.IP, Isra Ilham Swanda dan Jumadil Awal mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan menemani penulis selama penelitian.
14. Kepada Pemuda Komplek 035 mengucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan telah meluangkan waktu dan telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan penulis hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terimakasih.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga amal baik dan bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 29 Maret 2021

Penulis

RAHMAT HARTONO
NIM.11720714763

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Kabupaten Rokan Hulu	18
B. Kecamatan UjungBatu	20
C. Kantor Camat UjungBatu.....	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Negara Hukum	33
B. Good Governance.....	35
C. Camat	36
D. Perencanaan Tata Kelola.....	40
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan	

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.....	48
B. Faktor-Faktor Penghambat Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	14
Tabel 2.1	Tabel Jumlah Penduduk	22
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	22
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	24
Tabel 2.4	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	30

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu	30
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki susunan negara yang terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara dalam negara atau negara bagian. Agar penyelenggaraan kehidupan bernegara menjadi lebih tertib, teratur, dan terjamin hak-hak warga negaranya, maka dibentuklah suatu sistem pemerintahan yang akan mengatur berlangsungnya kehidupan warga negara dalam kehidupan bernegara.

Negara Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, penduduk yang padat, budaya yang beraneka ragam, dan tradisi yang khas, menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah secara otonom.¹

Esensi Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terpola dalam sistem pemerintahan negara federal atau negara kesatuan. Sistem negara federal terpola dalam tiga struktural tingkatan utama yaitu : pemerintah federal (pusat). Pemerintah negara bagian (Provinsi) dan pemerintahan daerah. Sedangkan sistem negara

¹ Sutarto, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jawa Tengah: CV Graha Printama Selaras, 2019) h.1

kesatuan, terpola dalam dua struktur utama yaitu: pemerintah pusat dan pemerintah didaerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).²

Dalam konteks Negara Indonesia, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan kesatuan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Bab VI tentang pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa Provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia, kemudian Kabupaten atau Kota. Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pengaturan pengelolaan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan pemerintahan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945

² Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, (Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2017) h.7

dalam pembukaan Alinea ke IV yaitu “ Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi: Wewenang, Keuangan, Pelayanan umum, Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara. Dalam mencapai tujuan negara pemerintah daerah harus melaksanakan otonomi daerah.³

Penerapan otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁴

Negara Republik Indonesia sebagai asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan

³ Irfan Setiawan , *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018) h.1

⁴ Ibid, h.4

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁶ Otonomi daerah juga harus dikeola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.⁷

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan untuk mengarahkan sistem pemerintahan itu sendiri, dan prinsip tata kelola pemerintahan tetap belum sepenuhnya memberikan jaminan akan terlaksananya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan masih banyak ditemukan berbagai praktik penyelenggaraan yang menyimpang seperti : masih terjadinya berbagai tindakan atau perbuatan korupsi, masih maraknya pungutan liar, mudah terkena suap dan penggelembungan anggaran belanja.penerapan konsep tata kelola pemerintah

⁵ Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h.1

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005) h.30

⁷ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) h.10

tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan kita. Dalam arti, bahwa harapan masyarakat akan terlaksana peran dan fungsinya serta tugas pemerintahan secara optimal tetap akan jauh dari apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.⁸

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dibutuhkan seorang pemimpin, setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri oleh karena itu, pemimpin adalah orang yang menentukan tujuan, memotivasi, dan menindak pengikutnya, pemimpin adalah orang yang memimpin, tugas utama pemimpin adalah menginspirasi pengikutnya agar berkomitmen kepada pemimpin.⁹

Oleh Sebab itu disetiap pemerintahan seperti Kecamatan dipimpin oleh Camat. Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas

⁸ Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004) h.3

⁹ Husaini Usman, *Kepemimpinan Efektif, Teori, Penelitian dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019) h.3

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pergeseran wilayah secara langsung maupun tidak langsung tentunya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, termasuk pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Pemerintahan Kecamatan juga disertai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tingkat kecamatan, meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda, meningkatkan kesehatan, memberdayakan potensi masyarakat secara optimal serta masih banyak lagi hal yang harus dilakukan pemerintah kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Maka Camat selaku kepala pemerintahan kecamatan bertanggung jawab terhadap roda pemerintahan kecamatan. Camat mengemban serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Rumusan Pasal 225 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tugas Camat yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

¹⁰ Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2009) h.2

¹¹ Indriana.F, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, (Jakarta: Loka Aksara, 2019) h.37

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan
- i. Melainkan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang menjadi tuntutan logis yang terjadi. Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Camat tidak semata urusan pemerintahan, tetapi berbagai kewenangan lain yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat harus mampu mengkoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait dalam rangka mendukung optimalisasi

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan tugas Camat yang huruf (c) yaitu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Wilayah kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.¹² Mengenai wilayah kecamatan dan camat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengambil dasar hukum dari tugas camat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Dalam Pasal 10 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa, Camat dalam memimpin kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman bupati atau wali kota.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Wilayah Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat menjadi tantangan besar bagi tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan suatu hal yang penting dilakukan dipantau dan diawasi, oleh camat diwilayahnya. berbagai hal dan kendala harusnya dapat diselesaikan camat berdasarkan tugasnya dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Namun dalam kenyataannya banyak kafe remang-remang yang menyediakan Pramuria sebagai penghibur dan warung tuak yang menjamur di daerah kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu yang belum ditertibkan sehingga meresahkan masyarakat selama ini.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mengambil judul **“TATA KELOLA CAMAT DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji, yaitu yang berhubungan dengan tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, hambatan yang dihadapi atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu, serta upaya yang dilakukan camat dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah diatas , maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas untuk penelitian yaitu :

1. Bagaimana tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan?
2. Apa faktor-faktor penghambat camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Tata Kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

2. Untuk mengetahui hambatan atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan atau langsung kepada masyarakat.¹⁴ Dalam hal

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

ini pihak –pihak yang berhubungan dengan tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas.¹⁵ Mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah bahwa tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu belum optimal.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Camat UjungBatu, Kapolsek UjungBatu, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kecamatan UjungBatu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁵ Ibid, h.50

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹⁶ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁸ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Camat

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

¹⁷ Ibid, h.30

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹⁹ Ibid, h.119

UjungBatu 1 Orang, Kapolsek UjungBatu 1 Orang, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang, , Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Orang , Satuan Polisi Pamong Praja 1 Orang dan Tokoh Masyarakat 3 Orang dan Tokoh Agama 3 Orang Dengan menggunakan metode total sampling artinya penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PRESENTASE	KETERANGAN
1.	Camat UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
2.	Kapolsek UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
3.	Kasi Katertib	1	1	100%	Total Sampling
4.	Staff Pelaksana Katertib	1	1	100%	Total Sampling
5.	Satpol PP UjungBatu	1	1	100%	Total Sampling
6.	Tokoh Masyarakat	3	3	100%	Total Sampling
7.	Tokoh Agama	3	3	100%	Total Sampling
	Jumlah	11	11	100%	Total Sampling

Sumber: Data Lapangan, 2021

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.²⁰ penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung atau tertulis kepada subjek penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, artikel, Jurnal dan lain sebagainya yang di gunakan peneliti. peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu, Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h.106

²¹ Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h.53

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, gambaran umum Kecamatan UjungBatu dan Struktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan teori –teori tentang mengenai Negara Hukum, Otonomi Daerah, Kepala Daerah, Camat, Tata Kelola , Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta hambatan camat atas kinerja camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km² yang terdiri dari 85% daratan dan hanya 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis Rokan Hulu berada pada 0° 15 sampai 1° 30 derajat LU dan 100° hingga 101° 52 derajat Bujur Timur

Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lawas dan Labuhan Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat

Kabupaten Rokan Hulu terbagi kepada 16 (enam belas) kecamatan yaitu:

1. Bangun Purba
2. Bonai Darussalam
3. Kabun
4. Kepenuhan
5. Kepenuhan Hulu
6. Kunto Darussalam
7. Rambah
8. Rambah Hilir

9. Rambah Samo
10. Rokan IV Koto
11. Tambusai
12. Tambusai Utara
13. Tandun
14. UjungBatu
15. Pagaran Tapah
16. Pandalian IV koto

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 2 sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), Sungai Rokan, Sungai Siasam, Sungai muara bungo Desa Dayo.

Adapun Jumlah Penduduk di Rokan Hulu berjumlah 718.321 jiwa dengan rata rata kepadatan penduduknya 95 jiwa/km².²² Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian, Sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekan Baru. Mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah memeluk Agama Islam dan suku budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah suku Melayu, Minang, Jawa, Batak dan Mandailing dan Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah Petani.

²²Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, "Jumlah Penduduk", artikel dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>. Diakses Pada 21 Februari 2021

B. Kecamatan UjungBatu

Kecamatan UjungBatu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 133,66 km².kecamatan ini terdiri dari 5 Desa/ Kelurahan yakni:

1. Kelurahan UjungBatu
2. Suka Damai
3. Ngaso
4. UjungBatu Timur
5. Pematang Tebih

Kecamatan UjungBatu dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun

Wilayah Kecamatan UjungBatu yang terdiri dari 5 Desa atau Kelurahan. Pada setiap desa/kelurahan dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa/lurah dibantu beberapa orang aparatnya. Di kecamatan UjungBatu, aparat desa/kelurahan sudah terbilang lengkap. Seluruh desa/kelurahan sudah memiliki sekretaris dan telah dilengkapi dengan staf pemerintahan.

Selanjutnya Jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu Tahun 2021 berjumlah 48.153 jiwa dengan rata rata kepadatan penduduknya 814

Jiwa/km².²³ Jumlah Penduduk yang terdiri terdiri dari 24.555 jiwa penduduk laki-laki dan 23.598 jiwa penduduk perempuan yang berada di kecamatan UjungBatu yang terdiri dari 5 desa/kelurahan yakni :

1. Kelurahan UjungBatu
2. Sukadamai
3. Ngaso
4. UjungBatu Timur
5. Pematang Tebih.

Jumlah Penduduk menunjukkan di kecamatan UjungBatu menurut jenis kelamin yakni jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk paling banyak berada di kelurahan UjungBatu, yaitu berjumlah 17.506 jiwa. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di desa Ngaso yaitu sebanyak 6.284 jiwa.²⁴

Adapun Mayoritas Agama Penduduk Kecamatan UjungBatu adalah Islam, dan suku budaya yang terdapat di Kecamatan UjungBatu adalah suku melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Mandailing dan Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah Wiraswasta dan Petani/Pekebun.²⁵ Adapun tabelnya sebagai berikut:

²³Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, “ Kepadatan Penduduk Per km2 Menurut Kecamatan” artikel dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>. diakses pada 21 february 2021

²⁴ Sumber Data Kantor Camat UjungBatu 2021

²⁵ Sumber Data Kantor Camat UjungBatu 2021

Tabel 2.1
Jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	8.817	8.689	17.506
2.	Suka Damai	3.903	3.671	7.574
3.	Ngaso	3.259	3.025	6.284
4.	UjungBatu Timur	3.446	3.363	6.809
5.	Pematang Tebih	5.130	4.850	9.980
Jumlah		24.555	23.598	48.153

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Tabel tersebut menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Adapun Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam era milenial ini. Berkualitasnya pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang positif terhadap kemajuan dalam wilayah kecamatan. Untuk lebih jelasnya pendidikan di wilayah kecamatan UjungBatu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan UjungBatu

No.	Nama Desa/Kelurahan	Pendidikan	Jumlah Penduduk		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	Tidak/Belum Sekolah	2.304	2.199	4.503
		Belum Tamat SD/Sederajat	1.172	1.115	2.287
		Tamat SD/Sederajat	971	1.040	2.011
		SLTP/Sederajat	1.324	1.304	2.628
		SLTA/Sederajat	2.461	2.105	4.566
		Diploma I/II	64	148	212
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	87	250	337

		Diploma IV/ Strata I	410	514	924
		Strata-II	23	14	37
		Strata-III	1	0	1
		Total	8.817	8.689	17.506
2.	Suka Damai	Tidak/Belum Sekolah	1.118	1.018	2.136
		Belum Tamat SD/Sederajat	474	446	920
		Tamat SD/Sederajat	767	792	1.559
		SLTP/Sederajat	621	565	1.186
		SLTA/Sederajat	812	653	1.465
		Diploma I/II	12	28	40
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	21	60	81
		Diploma IV/ Strata I	75	105	180
		Strata-II	3	3	6
		Strata-III	0	1	1
		Total	3.903	3.671	7.574
3.	Ngaso	Tidak/Belum Sekolah	884	797	1.681
		Belum Tamat SD/Sederajat	399	352	751
		Tamat SD/Sederajat	859	854	1.713
		SLTP/Sederajat	529	469	998
		SLTA/Sederajat	502	413	915
		Diploma I/II	8	20	28
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	24	38	62
		Diploma IV/ Strata I	51	81	132
		Strata-II	2	1	3
		Strata-III	1	0	1
		Total	3.259	3.025	6.284
4.	UjungBatu Timur	Tidak/Belum Sekolah	892	911	1.803
		Belum Tamat SD/Sederajat	428	372	800
		Tamat SD/Sederajat	541	601	1.142
		SLTP/Sederajat	616	595	1.211
		SLTA/Sederajat	845	685	1.530
		Diploma I/II	12	24	36
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	15	49	64
		Diploma IV/ Strata I	90	120	210

		Strata-II	7	6	13
		Total	3.446	3.363	6.809
5.	Pematang Tebih	Tidak/Belum Sekolah	1.454	1.329	2.783
		Belum Tamat SD/Sederajat	643	599	1.242
		Tamat SD/Sederajat	1.456	1.544	3000
		SLTP/Sederajat	775	672	1.447
		SLTA/Sederajat	709	562	1.271
		Diploma I/II	11	562	1.271
		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	14	40	54
		Diploma IV/ Strata I	59	85	144
		Strata-II	7	2	9
		Strata-III	2	0	2
				Total	5.130
Total			24.555	23.598	48.153

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan UjungBatu mayoritasnya adalah Wiraswasta dan Petani/Pekebun. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencarian penduduk Kecamatan UjungBatu dapat dilihat tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan UjungBatu

No.	Nama Desa/Kelurahan	Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	UjungBatu	1. Belum/Tidak Bekerja	2.512	2.364	4.876
		2. Mengurus Rumah Tangga	0	3.065	3.065
		3. Pelajar atau Mahasiswa	1.996	1.747	3.743
		4. Pensiunan	61	38	99
		5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	184	289	473
		6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	9	0	9
		7. Kepolisian RI (POLRI)	76	0	76

	8. Perdagangan	105	35	140
	9. Petani/Pekebun	225	100	325
	10. Peternak	1	0	1
	11. Nelayan/Perikanan	0	1	1
	12. Konstruksi	2	0	2
	13. Transportasi	5	0	5
	14. Karyawan Swasta	325	149	474
	15. Karyawan BUMN	118	32	150
	16. Karyawan BUMD	15	11	26
	17. Karyawan Honoror	53	67	120
	18. Buruh Harian Lepas	80	5	85
	19. Buruh Tani/Perkebunan	33	2	35
	20. Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
	21. Tukang Cukur	8	0	8
	22. Tukang Batu	5	0	5
	23. Tukang Kayu	5	0	5
	24. Tukang Sol Sepatu	1	0	1
	25. Tukang Las/ Pandai Besi	5	0	5
	26. Tukang Jahit	19	11	30
	27. Tukang Gigi	2	0	2
	28. Penata Rias	0	3	3
	29. Penata Busana	1	0	1
	30. Penata Rambut	0	2	2
	31. Mekanik	12	0	12
	32. Seniman	2	0	2
	33. Imam Mesjid	3	0	3
	34. Pendeta	8	0	8
	35. Wartawan	3	0	3
	36. Ustadz/Mubalig	2	1	3
	37. Anggota DPRD Kab/Kota	3	0	3
	38. Dosen	2	3	5
	39. Guru	48	124	172
	40. Dokter	12	13	25
	41. Bidan	0	53	53
	42. Perawat	7	23	30
	43. Apoteker	1	4	5
	44. Pelaut	1	0	1
	45. Sopir	47	0	47
	46. Pedagang	142	44	186
	47. Perangkat Desa	1	0	1

		48. Biarawati	0	1	1
		49. Tukang Listrik	6	0	6
		50. Wiraswasta	2.665	495	3.164
		51. Pekerjaan Lainnya	0	1	1
		Total	8.817	8.869	17.506
2.	Suka Damai	1. Belum/Tidak Bekerja	1.229	1.112	2.341
		2. Mengurus Rumah Tangga	0	1.556	1.556
		3. Pelajar atau Mahasiswa	786	618	1.404
		4. Pensiunan	6	2	8
		5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60	72	132
		6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
		7. Kepolisian RI (POLRI)	4	0	4
		8. Perdagangan	12	2	14
		9. Petani/Pekebun	216	83	299
		10. Peternak	2	0	2
		11. Nelayan/Perikanan	2	0	2
		12. Karyawan Swasta	128	26	154
		13. Karyawan BUMN	9	2	11
		14. Karyawan BUMD	1	2	3
		15. Karyawan Honorer	17	18	35
		16. Buruh Harian Lepas	42	1	43
		17. Buruh Tani/Perkebunan	26	3	29
		18. Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
		20. Tukang Kayu	1	0	1
		21. Wiraswasta	1.305	112	1.417
		22. Tukang Las/ Pandai Besi	1	0	1
		23. Tukang Jahit	1	2	3
		24. Penata Rias	0	1	1
		25. Mekanik	2	0	2
		26. Anggota DPRD Kab/Kota	2	0	2
		27. Dosen	1	0	1
		28. Guru	12	46	58
		29. Pengacara	1	0	1
		30. Bidan	0	6	6
		31. Perawat	1	2	3
		32. Peneliti	1	0	1

		33. Sopir	12	0	12
		34. Paranormal	1	0	1
		35. Pedagang	18	3	21
		36. Perangkat Desa	2	1	3
		37. Kepala Desa	1	0	1
		Total	3.903	3.671	7.574
3.	Ngaso	1. Belum/Tidak Bekerja	947	833	1.780
		2. Mengurus Rumah Tangga	0	1.245	1.245
		3. Pelajar atau Mahasiswa	659	499	1.158
		4. Pensiunan	14	2	16
		5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	36	54
		6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0	1
		7. Kepolisian RI (POLRI)	2	0	2
		8. Perdagangan	4	3	7
		9. Petani/Pekebun	226	71	297
		10. Nelayan/Perikanan	2	0	2
		11. Karyawan Swasta	46	20	66
		12. Karyawan BUMN	106	41	147
		13. Wiraswasta	1.158	197	1.355
		14. Karyawan Honorer	11	20	31
		15. Buruh Harian Lepas	29	4	33
		16. Buruh Tani/Perkebunan	8	3	11
		17. Tukang Batu	1	1	2
		18. Tukang Kayu	2	0	2
		19. Tukang Jahit	0	2	2
		20. Penata Rambut	1	0	1
		21. Mekanik	2	0	2
		22. Pendeta	1	0	1
		23. Guru	8	25	33
		24. Bidan	0	11	11
		25. Perawat	3	4	7
		26. Sopir	6	0	6
		27. Pialang	0	1	1
		28. Pedagang	2	5	7
		29. Perangkat Desa	1	3	4
		30. Kepala Desa	1	0	1
		Total	3.259	3.025	6.284

4.	UjungBatu Timur	1. Belum/Tidak Bekerja	978	970	1.984
		2.Mengurus Rumah Tangga	0	1.361	1.361
		3. Pelajar atau Mahasiswa	685	596	1.281
		4. Pensiunan	11	3	14
		5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44	74	118
		6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	4	0	4
		7. Kepolisian RI (POLRI)	17	0	17
		8. Perdagangan	16	3	19
		9. Petani/Pekebun	217	52	269
		10. Nelayan/Perikanan	0	1	1
		11. Konstruksi	1	0	1
		12. Karyawan Swasta	91	35	126
		13. Karyawan BUMN	165	45	210
		14. Karyawan BUMD	4	0	4
		15. Karyawan Honorer	9	12	21
		16. Buruh Harian Lepas	15	2	17
		17. Buruh Tani/Perkebunan	10	1	11
		18. Tukang Batu	3	0	3
		19. Tukang Kayu	1	0	1
		20. Tukang Las/ Pandai Besi	1	0	1
		21. Tukang Jahit	3	0	3
		22. Mekanik	5	0	5
		23. Dosen	1	0	1
		24. Guru	12	36	48
		25. Notaris	2	1	3
		26. Dokter	1	6	7
		27. Bidan	0	11	11
		28. Perawat	0	4	4
		29. Sopir	8	0	8
		30. Pedagang	6	3	9
		31. Perangkat Desa	0	1	1
		32. Wiraswasta	1.136	145	1.281
	Total	3.446	3.363	6.809	
5.	Pematang Tebih	1. Belum/Tidak Bekerja	1.527	1.367	2.894
		2.Mengurus Rumah Tangga	0	2.192	2.192
		3. Pelajar atau Mahasiswa	974	807	1.781
		4. Pensiunan	7	1	8

	5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26	44	70
	6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	3	0	3
	7. Kepolisian RI (POLRI)	13	1	3
	8. Perdagangan	21	5	26
	9. Petani/Pekebun	927	170	1097
	10. Konstruksi	1	0	1
	11. Transportasi	1	0	1
	12. Karyawan Swasta	130	36	166
	13. Karyawan BUMN	19	6	25
	14. Karyawan BUMD	1	0	1
	15. Karyawan Honoror	13	6	19
	16. Buruh Harian Lepas	46	5	51
	17. Buruh Tani/Perkebunan	51	9	60
	18. Pembantu Rumah Tangga	0	2	2
	19. Tukang Batu	1	0	1
	20. Mekanik	1	0	1
	21. Wartawan	2	0	2
	22. Dosen	1	0	1
	23. Guru	12	31	43
	24. Bidan	0	8	8
	25. Perawat	1	2	3
	26. Sopir	4	0	4
	27. Pedagang	6	1	7
	28. Perangkat Desa	2	1	3
	29. Wiraswasta	1.338	156	1.494
	Total	5.130	4.850	9980
Total		24.555	23.598	48.153

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

Selanjutnya Mayoritas Agama yang terdapat di Kecamatan UjungBatu adalah Islam dan untuk melihat lebih jelas dapat dilihat ditabel berikut:


Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan UjungBatu

No.	Nama Desa atau Kelurahan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1.	UjungBatu	14.504	2.545	427	5	25	0	17.506
2.	Suka Damai	7.216	323	35	0	0	0	7.574
3.	Ngaso	5.378	836	70	0	0	0	6.284
4.	UjungBatu Timur	6.339	428	42	0	0	0	6.809
5.	Pematang Tebih	9.167	614	199	0	0	0	9.980
Jumlah		42.604	4.746	773	5	25	0	48.153

Sumber Data : Kantor Camat UjungBatu 2021

C. Struktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu

Bagan 2.1
Stuktur Organisasi Kantor Camat UjungBatu



1. Camat

Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Kecamatan bahwa camat mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan
 - i. Melainkan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Kecamatan
- Adapun Perangkat Kecamatan yakni:
- a. Sekretaris Camat
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Umum
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Adapun dalam kehidupan Masyarakat yang tinggal di kecamatan UjungBatu ini memiliki suku yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu : Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Mandailing. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan di kecamatan UjungBatu ini tetap rukun. Ini terlihat pada kegiatan-kegiatan adat dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat jawa mengadakan acara pernikahan, suku melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain. Diruang lingkup pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama dan mengedapankan norma kesopanan seperti orang muda menghargai yang lebih tua , seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa sentralnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia.

Menurut Abdul Muktie Fadjar, Negara Hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum.²⁶ Sedangkan menurut Rukmana Amanwinatanegara, Negara Hukum adalah kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum dan alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum.²⁷ Menurut Muhammad Tahir Azhary, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi:

²⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press. 2016) h. 5

²⁷ Imam Subechi, Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Volume 1., No., 3 (2012) , h.343

- 1) Pancasila
- 2) MPR
- 3) Sistem konstitusi
- 4) Persamaan
- 5) Peradilan bebas ²⁸

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era reformasi, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

- 1) Supremasi hukum
- 2) Persamaan dalam hukum
- 3) Asas Legalitas
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ eksekutif independen
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha negara
- 8) Peradilan tata negara
- 9) Perlindungan hak asasi manusia
- 10) Bersifat demokratis
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. ²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., h.344

B. Good Governace

Menurut Sadijono, good governance mengandung arti” kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Adapun untuk mewujudkan cita-cita negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik dan ekonomi.³⁰

Pelaksanaan Good Governance di indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

1. Tuntutan eksternal : pengaruh globalisasi telah memaksa kita menerapkan good governance, istilah good governance mulai mengemuka di indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri indonesia
2. Tuntutan internal : Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini terjadinya juice of power yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan sudah sedemikian rupa mewabah segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.³¹

³⁰ Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember : CV. Pustaka Abadi, 2019) h.111

³¹ *Ibid.*, h.112

C. Camat

Menurut Bayu Suryaningrat , Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.³² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota , camat berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota diwilayah kabupaten.³³

Menurut Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrosi bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu:³⁴

1. Bidang pemerintahan
2. Bidang pembangunan dan ekonomi
3. Bidang pendidikan dan kesehatan
4. Bidang sosial dan kesejahteraan
5. Bidang pertahanan.

³² Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1981), h.2

³³ Ibid.

³⁴ Wasistiono Sadu, et.al., *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), h.56

Di Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ,Tugas camat dalam memimpin kecamatan yaitu: ³⁵

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 3. Pelaporan dan pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasana dan saran pelayanan umum, meliputi:
 - 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
 - 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
 - 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat pemerintahan kecamatan, meliputi:
 - 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan, meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
 - 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas , camat juga mendapatkan pelimpahan wewenang sebagai kewenangan bupati/walikota yaitu:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan

Camat dalam melaksanakan tugas harus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 yang berbunyi:

- a. Pendanaan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi

- b. Camat dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu oleh perangkat camat.³⁶

D. Perencanaan Tata Kelola

Perencanaan merupakan semua tindakan yang saling berkaitan dengan tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya usaha tertentu yang tertib. Konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara pelaksanaannya. Suatu rencana terdiri dari bagian peta perencanaan dan peraturan berkenaan dengan penggunaan.³⁷

Di dalam roda pemerintahan terdapat suatu tata kelola untuk memajukan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien maka disusunlah tata kelola yang benar untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tata kelola menurut bahasa yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.³⁸ Menurut Hardiansyah Tata Kelola adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat dan sektor swasta).³⁹

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁷ Sri Hajati, Pengantar Hukum Indonesia, (Surabaya : Airlangga Universitas Press, 2018) h. 252

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011) h.105

Menurut Dely Mustafa Tata Kelola adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. penilaian terhadap baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur-unsur prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, peduli terhadap stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.⁴⁰

Secara istilah Tata kelola adalah sistem dan proses untuk memastikan akuntabilitas yang tepat dan keterbukaan dalam menjalankan organisasi. Secara umum, aktor-aktor yang diatur didalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak yaitu negara-pemerintah, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai state civil society-market. Sementara sektor yang menjadi subke untuk diatur meliputi aspek cukup luas seperti penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara.

Salah satu aspek penting dari tata pemerintah yaitu pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas dan jelas, ada dua prinsip utama didalam suatu tata kelola yaitu prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip perspektif

⁴⁰ Deli Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.187

meliputi orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara didalam prinsip mekanisme formal meliputi partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas.⁴¹

Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (Standar), lingkup aktivitas audit internal diantaranya adalah tata kelola. Pada Standar 2010 yang mengatur tentang tata kelola disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas didalam organisasi
2. Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif
3. Mengkomunikasikan informasi resiko dan pengendalian ke area –area yang terkait didalam organisasi
4. Mengkordinasikan kegiatan dewan serta mengkomunikasikan informasi diantara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.

Pada konsep tata kelola , istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya serta kerangka hukum. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara organisasi satu dengan yang tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait seperti :

⁴¹ Natalie Gratia Sanding, Marlien Lopian, Josef Kairapan, “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Mobinding Kabupaten Minahasa”, Volume 1., No.1.,(2018), h.5

- a. Perusahaan publik
- b. Organisasi nirlaba
- c. Asosiasi
- d. Pemerintahan
- e. Perusahaan swasta
- f. Komisi
- g. Bursa efek

Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis organisasi masing-masing diatas memiliki tata kelola yang berbeda-beda. Demikian pula , desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan hukum dan budaya dan lain-lain.⁴²

Tata Kelola mempunyai tujuan yang terdapat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) yang berada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

⁴² Ibid.

Untuk Mewujudkan Tata Kelola maka dibutuhkan komponen komponen yang harus diwujudkan secara maksimal oleh pegawai dan pejabat disetiap level pemerintahan. Menurut AUPB yaitu :

1. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

2. Kemanfaatan

Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : kepentingan individu satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat, dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif

4. Kecermatan

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan /atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang diwajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan

6. Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut Poewardaminta bahwa Ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dapat merealisasikan aktivitas secara baik dan teratur.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Badudu dan Zain mendefinisikan bahwa pada dasarnya masyarakat mengharapkan suatu kondisi yang aman dan tentram dalam kehidupannya agar aktivitas yang dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, tanpa ada intervensi dari pihak lain.⁴⁵

Menurut Sadjijono mendefinisikan bahwa ketentraman adalah merupakan suatu kondisi sosial sebagaimana yang menjadi harapan bersama masyarakat akan terwujud apabila tidak adanya gangguan-gangguan yang muncul.⁴⁶ Sedangkan Gautama mengibaratkan sebagai rem darurat yang ada disetiap kereta api. Para pemakainya harus berhati-hati untuk menarik rem darurat ini karena dapat membahayakan penumpang yang ada didalamnya, artinya ketertiban umum pada hakikatnya merupakan suatu bentuk upaya

⁴³ Monang Syahbana, "Implikasi Pengendalian Internal Dan Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecurangan pada Perangkat Pemerintahan Daerah", Volume 5., No., 5 (2020), h.14.

⁴⁴ Okma Sandra, Suryaref, Henny Muchtar, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas", Volume 2., No.,1 (2019), h.118

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., h.118

untuk menjaga kondisi masyarakat secara baik sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu ketentraman juga dapat didefinisikan bahwa suatu kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik dan psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.⁴⁷

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mendefinisikan bahwa ketertiban umum adalah pada hakikatnya merupakan suatu kondisi sosial yang teratur sesuai dengan aturan atau norma yang telah ditetapkan guna menjadikan sebagai pedoman untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat kollewin memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, bahwa ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan dan keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁴⁹

Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin. Untuk itu mencapai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya tata kelola camat dalam upaya mewujudkan rasa aman dan nyaman tanpa ada konflik yang muncul.

⁴⁷ Okma Sandra, Suryaref & Henny Muchtar, Loc.cit.

⁴⁸ Ibid., h.119

⁴⁹ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat.⁵⁰ Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, camat berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.⁵¹

Kedudukan camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung diwilayah pemerintahannya, sehingga adanya suatu kewajiban mengintergrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas, dan dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat merupakan prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

⁵¹ Bayu Suryaningrat, Op.cit., h.2

Tahun 2018 Tentang Kecamatan menentukan bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren sehingga tata kelola Camat dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan tugasnya secara optimal. Ternyata didalam kenyataannya pelaksanaanya sebagai Camat belum optimal sehingga di wilayah Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu terdapat Kafe Remang-Remang yang menyediakan Pramuria sebagai penghibur dan Warung tuak yang menjamur yang belum ditertibkan sehingga meresahkan masyarakat selama ini, sehingga masyarakat merasa tidak tenang dikarenakan adanya kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di Kecamatan UjungBatu.

Oleh sebab itu Camat sangat berperan penting dalam menertibkan tempat tersebut. Sehingga dalam melaksanakan penertiban terhadap kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di Kecamatan UjungBatu ini harus ditutup dikarenakan ini merupakan tanggungjawab Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Camat di wilayah pemerintahan kecamatan UjungBatu.

Keterkaitan dengan penelitian ini, penulis menggali informasi dengan melakukan wawancara untuk mengetahui tata kelola Camat dengan berbagai narasumber dan kepada setiap narasumber yang telah ditentukan penulis dengan memberikan pertanyaan “Bagaimana tata kelola Camat dalam upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan?”.

Berikut Hasil Wawancara penulis lakukan bersama Fisman Hendri S.Hut selaku Camat UjungBatu.

Camat UjungBatu mengatakan:

“ saya selaku camat melakukan razia, tapi setelah kami razia mereka tidak ada meminta solusi, udah mau dilakukan razia malam ini mereka sudah tutup duluan, besok mereka buka lagi, adapun mereka menuntut bagaimana priuk nasi kami, uang sekolah anak kami, usaha apa yang kami jalani, pernah dilakukan penutupan tetapi mereka datang kerumah saya untuk meminta uang untuk kebutuhan hidup.Oleh sebab itu saya sudah meminta kepada dinas sosial kabupaten rokan hulu untuk bersama sama menutup penutupan lokalisasi tapi belum ada tindak lanjutnya terhadap kafe remang-remang dan warung tuak di kecamatan ujungbatu, maksud dari penutupan ini dikarenakan untuk memberi ongkos pemulangan dan modal usaha yang halal untuk mereka. Sehingga kafe remang-remang dan warung tuak tidak semakin menjamur”.⁵²

Ketika ditanya tentang tata kelola camat yang telah dilakukannya yaitu melakukan agenda razia , bahwa razia secara bahasa merupakan pemeriksaan serentak atau penggebrekan beramai-ramai.⁵³ Oleh karenanya maka camat dibantu oleh perangkat kecamatan maupun instansi terkait diwilayah kecamatan. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perangkat kecamatan Romi Gustia S. Hadie S.T Selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu.

Kasi Katertib mengatakan:

“Camat dalam hal ini melaksanakan Program –program yang berkaitan dengan ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan

⁵² Fisman Hendri S.Hut, Camat UjungBatu, Wawancara, 16 Februari 2021.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

untuk tahap pertama dilakukan pendataan, kami lakukan persuasif bahwa yang dilakukan mereka itu juga bertentangan dengan perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban, tetapi apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan sosialisasi dan kami telah melakukan pemberitahuan baik itu secara persuasif dan tidak misalnya belum ditanggapi oleh pemilik kafe remang-remang dan warung tuak dan kami akan teruskan ke kabupaten yaitu melalui satuan polisi pamong praja kabupaten ”.⁵⁴

Adapun maksud program-program yang dimaksud dalam hal ini adalah rencana. Rencana dalam pelaksanaan razia terhadap kafe remang-remang dan warung tuak. Maka rencana disusun oleh Kasi Katertib bersama dengan staff pelaksana Katertib. Oleh karena itu staff pelaksana katertib dibutuhkan dalam melakukan program untuk pelaksanaan razia. Didalam pelaksanaan razia yang dilakukan pihak kecamatan, bahwa camat melakukan agenda razia minuman keras, minuman keras dimaksud disini adalah minuman ber alkohol yang dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang ketertiban yang terdapat didalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol ditempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin bupati/pejabat yang berwenang”.⁵⁵ Serta razia yang dilakukan terhadap Pramuria dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban yang terdapat didalam pasal 32 ayat b yang

⁵⁴ Romi Gustia S.Hadie S.T, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 10 Februari 2021

⁵⁵ Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban

berbunyi:“ tempat hiburan karaoke dilarang menyediakan atau menerima PSK atau WTS”.⁵⁶

Oleh sebab itu, maka penulis melakukan wawancara bersama staff pelaksana katertib, berikut wawancara yang penulis lakukan dengan Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu).

Staff pelaksana Katertib mengatakan:

“karena kami sebagai pelaksana di staff katertib, camat dalam hal ini sudah cukup menjalankan untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat se kecamatan ujungbatu termasuk pencegahan covid-19 dan mempersiapkan untuk tempat air dan cuci tangan dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas kerumunan sudah dijalankan di kecamatan ujungbatu dan kalau masalah razia kafe remang-remang dan warung tuak pernah dilakukan penyampaian secara mitra ataupun muspida beserta satpol pp pasir pengaraian, pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri dan walaupun ini merupakan tindak pidana ringan dan kami cobak melakuan tugas mengamankan minuman keras dan para pramura yang tidak sesuai dengan identitas masing-masing dan mengangkat minuman keras yang di kafe remang-remang dan satpol pp kabupaten yang menindak dan membuat surat pernyataan terhadap para pramura dan dilakukan tindak pindak pidana ringan terhadap pemilik minuman keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian ujungbatu”.⁵⁷

Adapun dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara bersama Kompol Amru Hutahuruk S.H selaku Kapolsek UjungBatu, berikut hasil wawancara yang bersama Kapolsek UjungBatu

Kapolsek UjungBatu mengatakan:

“intinya kami sudah berupaya dari pihak kepolisian, ada beberapa memang yang masih buka tetapi untuk menutup suatu pekat itu tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga dibantu oleh komponen masyarakat tentunya, dan masyarakat dilingkungani tu se akan tidak peduli, padahal di tempat tersebut dekat dengan pesantren dan mesjid , dan jika ada laporan dari masyarakat

⁵⁶ Ibid., Pasal 32

⁵⁷ Bayanuddin Lubis S.Sos, Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 18 Februari 2021.

tentu kami langsung terjun ke lokasi, apabila didalam usaha kafe remang-remang dan warung tuak tersebut ada yang melanggar hukum kami sebagai pihak kepolisian langsung kami tindak, dan ada juga kami memproses mempekerjakan anak dibawah umur dan udah kami limpahkan ke Kejaksaan sekarang dan upaya yang kami lakukan juga hampir setiap saat melakukan razia baik dari TNI, satpol pp kabupaten. Dari kabupaten karena disini untuk anggota satpol pp hanya 1 orang, jadi tidak mencukupi, aturan kan satpol pp yang ada dikecamatan itu biar lebih efektif”⁵⁸

Oleh sebab itu didalam pelaksanaan razia dibutuhkan Petugas Keamanan untuk menegakan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, maka camat melaksanakan penegakan peraturan daerah bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, adapun hasil wawancara bersama M. Eko Prasetyo selaku Satpol PP Kecamatan.

Satpol PP Kecamatan mengatakan:

“kegiatan yang dilakukan camat dalam tugasnya melakukan razia, razia yang dilakukan tidak menentu kadang 3 bulan sekali dan 2 bulan sekali. Adapun saya sebagai satpol pp kecamatan yang hanya berjumlah 1 orang untuk saling berkontribusi bersama pihak kecamatan untuk melakukan penertiban terhadap kafe remang-remang dan warung tuak harus menegakan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan meskipun di instansi vertikal ini sangat kekurangan anggota satpol pp kecamatan, dikarenakan satpol pp kecamatan hanya satpol pp pembantuan dari kabupaten ke kecamatan sehingga dikatakan kurang ya jelas.”⁵⁹

Dalam hal ini satuan polisi pamong praja bersama camat dalam melaksanakan razia terhadap kafe remang-remang dan warung tuak tidak terlepas dari bantuan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan sinergitas untuk terlaksananya urusan pemerintahan. Oleh karenanya penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, bahwa tokoh masyarakat merupakan seseorang yang paling dituakan serta yang

⁵⁸ Kompol Amru Hutahuruk S.H, Kapolsek UjungBatu, Wawancara, 24 Maret 2021.

⁵⁹ M. Eko Prasetyo, Satpol PP Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 15 Februari 2021.

memberi nasehat dan pemimpin dalam kelompok sosial, yang sangat berperan dalam pembinaan masyarakat secara menyeluruh.⁶⁰ Berikutnya Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Helmi Nurdin selaku Tokoh Masyarakat UjungBatu.

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“Secara mendetail belum dilakukan razia sepenuhnya, tetapi secara umum sudah dilakukan serta himbauan sepertinya harus ada penekanan mengarah ke kafe remang-remang dikarenakan tempat tersebut akan menimbulkan keonaran para pengunjung disana, kalau di kafe remang-remang otomatis minumannya beralkohol, oleh karena itu bisa menimbulkan keributan. Oleh karena itu sampai hari ini perlu ada penekanan ataupun tindakan khusus lagi yang harus dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dan itu bukan hanya pemerintahan saja tentunya tetapi sebagai tokoh masyarakat, pemuda, ustad harus bersinergi untuk menindak lanjuti ha-hal yang seperti ini mungkin supaya kedepannya nantik lebih tertib”.⁶¹

Dalam hal ini penulis juga melakukan agenda razia bersama tokoh masyarakat lainnya, dan penulis juga melakukan wawancara bersama H.Nisai selaku Tokoh Masyarakat, berikut hasil wawancaranya yakni:

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“ dari hasil pemantauan kami bersama camat telah melakukan razia bersama-sama untuk menertibkan kafe remang-remang dan warung tuak itu bentuk tata kerja yang dilakukan camat selaku kepala wilayah di kecamatan ujungbatu, bahwa tempat tersebut kan tempatnya agak tersembunyi dan minumannya pun berbeda dengan kafe yang dipinggir-pinggir jalan dikarenakan kafanya terbuka berbeda dengan kafe remang-remang. kami juga sebagai tokoh masyarakat pun diundang oleh pihak kecamatan apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.”⁶²

⁶⁰ Muhammad Soim, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam, (Pekanbaru: Bibliografi, 2015) h.37

⁶¹ H.Helmi Nurdin, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 13 Februari 2021.

⁶² H. Nisai, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 13 Februari 2021.

Hal senada juga disampaikan dengan Khairul Sahar selaku Tokoh Masyarakat berikutnya, Berikut Hasil Wawancaranya yakni:

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“ Insyallah, Camat telah melakukan razia sesuai dengan harapan masyarakat untuk skala prioritas sudah terlaksana dan camat melakukan razia bersama tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk merazia di awal sebelum bulan ramadhan datang di kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di kecamatan ujungbatu”⁶³.

Adapun keterangan dari Tokoh masyarakat diatas bahwa didalam pelaksanaannya sebagai camat, camat melakukan tata kelola yaitu meliputi agenda razia, razia itu pun tidak terlepas dari bantuan para tokoh masyarakat saja tetapi juga melakukan bantuan terhadap tokoh agama. Didalam kamus besar bahasa indonesia tokoh agama adalah orang terkemuka,/terkenal dan panutan.⁶⁴ Oleh karena itu tokoh agama menjadi panutan yang mempunyai ilmu dalam islam, sehingga tokoh agama diperlukan dalam melaksanakan razia di area kafe remang-remang dan warung tuak yang menjamur di kecamatan UjungBatu.

Sehingga penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama. Berikutnya hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Ustad Nurul Fajri S.Pd., M.M.

Tokoh Agama mengatakan:

“Menurut hemat kami, di kecamatan ujungbatu yang dibawah kepemimpinan Fisman Hendri S.Hut telah melakukan penertiban dan penyelenggaraan keamanan dan tidak ada demonstrasi yang terjadi antar masyarakat sepanjang yang kami pantau. Adapun didalam melakukan razia di kafe remang-remang

⁶³ Khairul Sahar, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 12 Februari 2021.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan warung tuak di kecamatan dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya yang dilakukan masih kurang dan dapat dinilai 25% dari razia yang dilakukan secara berkala itu pun dilakukan pada saat awal menjelang bulan ramadhan datang. Untuk 75% lagi harus dilakukan sepenuhnya menjadi tanda tanya sampai saat ini. Selanjutnya razia yang dilakukan bersama perangkat kecamatan juga bersinergi kepada pada pihak Satpol PP, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk menertibkan tempat tersebut.”⁶⁵

Dalam hal ini penulis juga melakukan hasil wawancara bersama dengan Ustad Pauzar S.Pd selaku tokoh agama.

Tokoh Agama mengatakan:

“ kalau secara peraturan pemerintah camat dalam hal ini sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada tetapi didalam pelaksanaannya belum dilakukan sepenuhnya terutama camat dalam melakukan agenda razia, razia yang dilakukan pada saat awal menjelang bulan ramadhan saja, sehingga ini hanya dilakukan dibulan ramadhan untuk bulan selanjutnya tidak dilakukan. razia yang dilakukan camat bukan hanya dilakukan oleh unit pihak kecamatan saja tetapi bersinergi juga bersama Satpol PP, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun ketika ada laporan dari masyarakat barulah camat pun turun melakukan razia di kafe remang-remang dan warung tuak tersebut ”⁶⁶

Hal ini senada yang disampaikan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Ustad Elwin S.Ag selaku tokoh agama.

Tokoh Agama mengatakan:

“Sepengetahuan yang kami dapat dalam hal ini camat telah melakukan tata kerja dengan melakukan agenda razia pada saat seminggu sebelum menjelang bulan ramadhan datang dan akhir-akhir dibulan ramadhan dan camat juga melakukan pertemuan di intan podi kecamatan sebulan sebelum bulan ramadhan dilakukan pertemuan untuk melakukan razia di area kafe remang-remang dan razia terhadap warung tuak di kecamatan ujungbatu”⁶⁷

Adapun hasil wawancara dengan tokoh agama diatas, bahwa tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

⁶⁵ Ustad Nurul Fajri S.Pd., M.M, Tokoh Agama, Wawancara, 12 Februari 2021.

⁶⁶ Ustad Pauzar S.Pd, Tokoh Agama, Wawancara, 12 Februari 2021.

⁶⁷ Ustad Elwin S.Ag, Tokoh Agama, Wawancara, 18 Februari 2021.

yaitu melakukan razia, razia dilakukan bersama-sama oleh pihak kecamatan dan instansi terkait. Upaya penyelenggaraan dan ketentraman di kecamatan UjungBatu sangat penting dilakukan untuk menuntaskan kafe remang-remang dan warung tuak yang semakin menjamur.

Berdasarkan Kesimpulan yang dilakukan penulis dalam hasil wawancara mengenai tata kelola camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan kepada setiap narasumber adalah berdasarkan pasal 10 huruf c, bahwa dalam pelaksanaan tugas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan harus bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal kecamatan serta SATPOL PP selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kabupaten Rokan Hulu Termasuk Kecamatan UjungBatu, Namun dalam pelaksanaannya memang dirasakan belum dilakukan secara optimal karena masih banyak kafe remang-remang dan warung tuak belum ditutup. Disamping itu pihak kecamatan senantiasa melaporkan kegiatan yang dilakukan pihak kecamatan, termasuk Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini memang menjadi tugas dan kewajiban camat untuk mengekpos semua kegiatan yang telah dilakukan dan perkembangannya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Faktor Faktor Penghambat Atas Kinerja Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu

Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tingkat kecamatan, meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda, meningkatkan kesehatan, memberdayakan potensi masyarakat secara optimal serta masih banyak lagi hal yang harus dilakukan pemerintah kecamatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸

Tugas camat sangat penting dalam menertibkan suatu wilayah di kecamatan yang dipimpinnya. Sehingga camat dalam tugasnya dalam menertibkan harus diatasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak kafe remang-remang yang menyediakan Pramuria sebagai penghibur dan warung tuak yang ada di kecamatan ujungbatu ini yang belum ditutup sehingga menjadi keresahan ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Sehingga dengan adanya kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di kecamatan ujungbatu ini akan timbulnya suatu keributan, keonaran dan kericuhan. Keterkaitan dengan penelitian ini, penulis menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yaitu : “Apa faktor penghambat camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu?”

⁶⁸ Indriana. F, *Op.cit.*, h.37

1. Faktor Anggaran

Faktor Pertama adalah Faktor Anggaran yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang di proyeksikan. Sehingga kemampuan Anggaran ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁹ Berikut hasil wawancara bersama Fisman Hendri S.Hut selaku Camat UjungBatu.

Camat UjungBatu mengatakan:

“ tidak adanya anggaran yang diberikan oleh dinas sosial kabupaten rokan hulu terhadap kecamatan ujungbatu untuk di lakukan penutupan lokalisasi dikarenakan anggaran tidak ada ini menjadi penyebabnya, oleh karena itu apabila ada anggaran dalam penutupan lokalisasi supaya mengurangi pramuria ditempat tersebut dan memberikan modal usaha yang halal tentunya kepada pemilik kafe remang-remang maupun warung tuak agar tidak semakin menjamur” .⁷⁰

Oleh karena itu ketersediaan anggaran atau kemampuan negara maupun daerah untuk membiayai pejabat daerah dari waktu ke waktu semakin berkurang sebagai dampak dari pemekaran daerah otonom selain penerimaan negara dan daerah juga terbatas, dana yang sudah terbatas masih tidak digunakan sesuai dengan perencanaan sehingga menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

⁶⁹ Chairul Anwar, Yunita Sari Miniawati Barusman, “Analisis Pengguna Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efesisensi Terhadap Peningkatan Kerja Supervisor”. Volume 1., No. 1., (2012), h. 140

⁷⁰ Fisman Hendri S.Hut, Camat UjungBatu, Wawancara, 16 Februari 2021.

2. Faktor Sarana dan Prasana

Faktor Kedua adalah sarana dan prasana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pengertian sarana adalah suatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan prasana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terlaksana suatu kegiatan.⁷¹ Sarana dan Prasana yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat Sarana dan Prasana semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun penulis juga melakukan wawancara Romi Gustia S.Hadie kepada Kepala Seksi Ketentaman dan ketertiban umum. berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasi Katertib.

Kasi Katertib mengatakan:

“dari segi sarana kami kekurangan kendaraan untuk melakukan razia sehingga ini menjadi kendala yang dilakukan untuk melakukan pemantauan, pengawasan, patroli yang dilakukan oleh perangkat kecamatan tentunya. Adapun dalam segi prasana, tidak ada tempat pembinaan sosial yang bertujuan agar mereka bisa menyadari bahwa secara agama maupun norma sosial pekerjaan yang dilakukan mereka itu dilarang”.⁷²

Bukan hanya tempat pembinaan sosial saja tidak ada di kecamatan UjungBatu, tetapi minimnya fasilitas dan kendaraan menjadi penghambat

⁷¹ Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran, (Bandung: Tarsito, 2001) h.24.

⁷² Romi Gustia S.Hadie S.T, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 10 Februari 2021

jalannya suatu penertiban kafe remang-remang dan warung tuak di kecamatan UjungBatu , Oleh karena itu penulis melakukan wawancara bersama Bayanudin Lubis S.Sos selaku Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu, Berikut hasil wawancara penulis bersama Staff Katertib.

Staff Katertib mengatakan:

“fasilitas atau minimnya kendaran dari perangkat kecamatan menjadi penghambat jalannya razia yang di akomodir oleh camat, bagaimana kami mau melakukan pemantaun, pengawasan, patroli terus menerus, sementara minimnya kendaraan pun mempengaruhi jalannya razia yang dilakukan, apabila kendaraan dari perangkat kecamatan tersedia tentu razia bisa dilakukan secara rutin maupun berkala ”.⁷³

Adapun maksud dari sarana didalam hal ini yakni kekurangan armada seperti sepeda motor dan mobil untuk pihak kecamatan untuk dapat memantau, mengawasi dan melakukan patroli di area kafe remang-remang dan warung tuak di kecamatan UjungBatu. Berikutnya prasana didalam hal ini yakni tempat pembinaan untuk dilakukan Arahan, bimbingan dan saran secara persuasif.

3. Faktor Manusia

Faktor ketiga adalah Manusia, Manusia adalah makhluk Allah memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir dan memutuskan.⁷⁴ Oleh sebab itu terus menerus mereka sangat membutuhkan masyarakat dalam kehidupannya, sehingga

⁷³ Bayanuddin Lubis S.Sos, Staff Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 18 Februari 2021.

⁷⁴ Mulyadi, “Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam”, Volume 1., No., 3., (2017) h.29

masyarakat akan bersosialisasi terhadap masyarakat lainnya untuk menjalani kehidupannya sehingga mereka tau apa yang terjadi.

Adapun penulis melakukan wawancara bersama Kompol Amru Hutahuruk S.H selaku Kapolsek UjungBatu , berikut hasil wawancara bersama Kapolsek UjungBatu.

Kapolsek UjungBatu mengatakan:

“untuk penyakit masyarakat ini seperti kafe remang-remang dan warung tuak ini kami sudah berupaya agar kafe remang-remang dan warung tuak ini tutup, namun sepertinya komponen masyarakat ujungbatu tidak terlalu peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan tempat tersebut, saya sangat berharap sekali tidak adanya tempat tersebut, apalagi sudah malam ditempat tersebut seperti dunia setan, tapi masyarakat lingkungan itu tidak peduli dengan hal tersebut”.⁷⁵

Selanjutnya Hasil Wawancara yang dilakukan penulis bersama M. Eko Prasetyo selaku Satpol PP Kecamatan.

Satpol PP Kecamatan mengatakan:

“Tidak dilakukan razia rutin yang dilakukan, camat melakukan razia tidak menentu kadang 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, adapun di sini juga kekurangan satpol pp sebagai pengawasan untuk melakukan razia, apabila dilakukan razia rutin yang dilakukan pasti kafe remang-remang dan warung tuak bisa teratasi, adapun tujuan dilakukan razia rutin untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat dan melakukan razia rutin disejumlah titik rawan yang merupakan tempat berkumpulnya sarang pramuria dan para pengunjung warung tuak”.⁷⁶

Tokoh Masyarakat dimaksud disini adalah penduduk yang tinggal disekitar Kantor Kecamatan yang merasakan dampak kepemimpinan Camat dan secara tidak langsung juga mengetahui kinerja camat. Peran Tokoh Masyarakat juga sangat penting terhadap kemajuan Kecamatan,

⁷⁵ Kompol Amru Hutahuruk S.H, Kapolsek UjungBatu, Wawancara, 24 Maret 2021.

⁷⁶ M. Eko Prasetyo, Satpol PP Kecamatan UjungBatu, Wawancara, 15 Februari 2021.

Musyawarah dan Rencana pembangunan dengan tujuan menyalurkan aspirasi dan usulan-usulan terhadap pemerintahan kecamatan.

Berikutnya Hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Helmi Nurdin selaku Tokoh Masyarakat.

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“ yang membuat tetap berdirinya kafe remang-remang dan warung tuak yang menjamur di kecamatan ujungbatu adalah tidak ada razia rutin yang dilakukan oleh camat itu sendiri dan belum ada tindak lanjut dan penekanan razia rutin yang dilakukan, razia hanya dilakukan pada saat menjelang bulan ramadhan saja, adapun tujuan dilakukan razia pada bulan ramadhan kan memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya umat islam dalam menjalankan ibadah puasa dibulan suci ramadhan, kalau saja razia itu dilakukan pada bulan ramadhan saja, ya seharusnya harus dilakukan razia rutin yang perhari atau perminggu juga biar masyarakat tidak terpengaruh dampak negatif yang timbul oleh berdirinya kafe remang-remang dan warung tuak tersebut”.⁷⁷

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat lainnya yakni H.Nisai Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan H.Nisai selaku tokoh masyarakat setempat.

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“sebagai tokoh masyarakat yang berperan penting dilingkungan masyarakat tentu tidak lepas dari penilaian kinerja camat selama ini, kenapa hal ini terus berlanjut sampai sekarang, dikarenakan tidak dilakukan razia rutin yang dilakukan oleh camat itu sendiri, sehingga pemilik usaha kafe remang-remang dan warung tuak tidak menghiraukan hal itu adapun maksud dari dilakukan razia rutin tentu menjaga keamanan dan terlihat kondusif”.⁷⁸

⁷⁷ H.Helmi Nurdin, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 13 Februari 2021.

⁷⁸ H. Nisai, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 13 Februari 2021.

Adapun penulis juga melakukan wawancara terhadap Khairul Sahar, Berikut hasil wawancara bersama Khairul Sahar selaku tokoh masyarakat.

Tokoh Masyarakat mengatakan:

“camat sudah melakukan upaya-upaya dalam menertibkan kafe remang-remang dan warung tuak di kecamatan ujungbatu dengan melakukan razia, sesuai berdasarkan peraturan pemerintah sudah dilaksanakan tapi secara tindakan belum cukup terlaksana ”.⁷⁹

Di dalam keterangan diatas bahwa faktor penghambat yang dilakukan camat yaitu tidak ada razia rutin dan berkala yang dilakukan camat, sehingga kafe remang-remang dan warung tuak semakin menjamur, dalam hal ini camat harus melakukan penekanan secara berkala dikarenakan camat merupakan pemimpin disuatu wilayah kecamatan, oleh sebab itu camat seseorang yang berpengaruh di wilayah kecamatan untuk melakukan penertiban tersebut.

Dengan demikian, peran camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya bersinergi terhadap satpol pp, tokoh masyarakat saja, tetapi peran tokoh agama sangat diperlukan. Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh agama. Adapun Peran yang dimiliki oleh tokoh agama yang adalah mencakup tiga hal antara lain:

⁷⁹ Khairul Sahar, Tokoh Masyarakat UjungBatu, Wawancara, 12 Februari 2021.

- a. Peran yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan tokoh agama dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸⁰

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ustad Nurul Fajri S.Pd, berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Ustad Nurul Fajri S.Pd selaku tokoh agama.

Tokoh Agama mengatakan:

“kami sebagai tokoh agama tentu mengetahui kinerja camat selama ini sehingga kenapa kafe remang-remang dan warung tuak di kecamatan ujungbatu tetap buka sampai sekarang, dikarenakan camat tidak melakukan razia rutin yang dilakukan, razia yang dilakukan camat hanya pada bulan ramadhan saja, aturan kan razia dilakukan bukan hanya pada bulan ramadhan saja, tetapi bulan selanjutnya juga, dari hasil pemantauan kami hanya 25% dilakukan razia, jadi camat harus lakukan razia rutinlah tentunya , adapun maksud dari razia pada rutin terhadap kafe remang-remang dan warung tuak ini supaya ditutup dan dilakukan pembongkoran untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi konflik antar masyarakat dan agar terlihat kondusif lah”.⁸¹

Hal senada juga disampaikan tokoh agama lainnya yakni bersama Ustad Pauzar S.P.d, berikut hasil wawancaranya.

Tokoh Agama mengatakan:

“ menurut hasil pemantaun kami sebagai tokoh agama, kenapa kafe remang-remang dan warung tuak ini terus berlanjut, dikarenakan tidak ada razia rutin maupun berkala perminggu yang dilakukan camat sehingga pemilik usaha kafe remang-remang dan warung tuak ini tetap buka, oleh karena itu tempat ini kan meresahkan masyarakat tentunya, jangan hanya dilakukan pada bulan ramadhan saja tetapi bulan –bulan berikutnya juga, oleh karena itu lebih baik dilakukan razia rutinlah, kalau dilakukan razia

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Cet. Ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.213

⁸¹ Ustad Nurul Fajri S.Pd., M.M, Tokoh Agama, Wawancara, 12 Februari 2021.

terus menerus pasti para pemilik kafe remang-remang dan warung tuak akan keresahan dijamin pasti tidak beroperasi lagi”.⁸²

Adapun penulis juga melakukan wawancara bersama Elwin S.Ag,

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Elwin S.A.g selaku tokoh agama.

Tokoh Agama mengatakan:

“berdasarkan hasil pemantauan kami, kinerja camat dalam mengatasi kafe remang-remang belum dikatakan optimal dikarenakan tidak dilakukan razia rutin sehingga dapat kami lihat bahwa sampai sekarang tetap buka, oleh karena itu camat jangan hanya melakukan razia terfokus pada bulan ramadhan saja tetapi bulan-bulan selanjutnya juga biar ada tindak lanjut terhadap pemilik kafe remang-remang dan warung, oleh sebab apabila dilakukan razia terus-terusan pasti para pemilik kafe remang-remang dan warung tuak akan terlihat keresahan dan dijamin tidak beroperasi”.⁸³

Dari keterangan di atas bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki penyampaian yang senada tentang faktor-faktor penghambat atas kinerja camat dalam melaksanakan tugas nya sebagai kepala pemerintahan kecamatan. Sehingga dapat diketahui bahwa camat dalam hal ini tidak melakukan razia rutin sehingga kafe remang-remang dan warung tuak semakin menjamur.

4. Faktor Regulasi

Faktor Keempat adalah Regulasi, Sebagai kepala pemerintahan kecamatan, camat melakukan suatu tindakan harus berdasarkan regulasi, regulasi memiliki unsur-unsur peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan disusun melalui prosedur tertentu

⁸² Ustad Pauzar S.Pd, Tokoh Agama, Wawancara, 12 Februari 2021.

⁸³ Ustad Pauzar S.Pd, Tokoh Agama, Wawancara, 12 Februari 2021.

yang telah ditentukan.⁸⁴ Namun dalam kenyataannya, jika ada regulasi yang dibuat pasti pemilik kafe remang-remang dan warung tuak takut untuk melanggar aturan karena berisi sanksi dan denda.

5. Faktor Retribusi

Faktor Kelima adalah Retribusi, Retribusi adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang diatur didalam UU Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁸⁵ Namun berdasarkan fakta tidak ada retribusi yang dipungut sehingga pemilik kafe remang-remang dan warung tuak merasa tidak terbebani untuk membayar retribusi sehingga kafe remang-remang semakin menjamur.

Berdasarkan Kesimpulan hasil wawancara pada setiap narasumber bahwa faktor-faktor penghambat camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan UjungBatu tidak ada anggaran, oleh karena itu apabila ada anggaran pasti dilakukan penutupan lokalisasi dan pembongkaran terhadap kafe remang-remang dan warung tuak dan memberikan modal usaha yang halal, minimnya fasilitas kendaraan dan tidak adanya tempat pembinaan sosial, yang bertujuan agar mereka bisa menyadari bahwa secara agama maupun secara norma sosial pekerjaannya itu dilarang, pemeriksaan kesehatan secara rutin yang bertujuan agar tidak ada penyakit menular, pembinaan keterampilan yang

⁸⁴ Ahmad Sururi, “ Analisis Instrumen Simplikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis”, Volume 1., No.2., (2017) h. 17

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjadi modal keahlian saat keluar dari tempat pembinaan tersebut, tidak ada razia rutin maupun berkala untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP, karena kekurangan personil dalam melakukan pengawasan terhadap kafe remang-remang dan warung tuak tersebut. Kemudian jika ada regulasi yang dibuat pasti mereka takut untuk melanggar aturan karena berisi sanksi dan denda, serta tidak ada retribusi yang dipungut sehingga mereka merasa tidak terbebani untuk membayar retribusi sehingga kafe remang-remang semakin menjamur. dan komponen masyarakat sekitar tempat tersebut yang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan kafe remang-remang dan warung tuak sehingga kafe remang-remang dan warung tuak semakin menjamur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan adalah berdasarkan pasal 10 huruf c, bahwa dalam pelaksanaan tugas upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan harus bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal kecamatan serta SATPOL PP Kecamatan selaku pihak yang diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yang efektif di kecamatan terhadap upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kabupaten Rokan Hulu Termasuk Kecamatan UjungBatu, camat juga melakukan razia tanpa ada perencanaan apabila ada laporan langsung dari masyarakat terhadap kafe remang-remang dan warrung tuak. Namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal karena masih banyak kafe remang-remang dan warung tuak belum ditutup. Disamping itu pihak kecamatan senantiasa melaporkan kegiatan yang dilakukan pihak kecamatan, termasuk Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini memang menjadi tugas dan kewajiban camat untuk mengekpos semua kegiatan yang telah dilakukan dan

perkembangannya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Faktor Penghambat Camat Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan UjungBatu Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak ada anggaran, oleh karena itu apabila ada anggaran pasti dilakukan penutupan lokalisasi terhadap kafe remang-remang dan warung tuak dan memberikan modal usaha yang halal, minimnya fasilitas kendaraan dari pihak kecamatan untuk melakukan pemantauan dan tidak adanya tempat pembinaan sosial, yang bertujuan agar mereka bisa menyadari bahwa secara agama maupun secara norma sosial pekerjaannya itu dilarang, pemeriksaan kesehatan secara rutin yang bertujuan agar tidak ada penyakit menular, pembinaan keterampilan yang menjadi modal keahlian saat keluar dari tempat pembinaan tersebut, tidak ada razia rutin maupun berkala untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP, karena kekurangan personil dalam melakukan pengawasan terhadap kafe remang-remang dan warung tuak, Kemudian jika ada regulasi yang dibuat pasti mereka takut untuk melanggar aturan karena berisi sanksi dan denda, serta tidak ada retribusi yang dipungut sehingga mereka merasa tidak terbebani untuk membayar retribusi sehingga kafe remang-remang semakin menjamur dan komponen masyarakat sekitar tempat tersebut yang tidak peduli atau acuh tak acuh dengan keberadaan kafe remang-remang dan

warung tersebut sehingga kafe remang-remang dan warung tuak semakin menjamur.

B. Saran

Dari uraian diatas dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Camat UjungBatu

Kepada Camat UjungBatu harus lebih melakukan kerjasama dengan komponen masyarakat ujungbatu dan khususnya masyarakat lingkungan kafe remang-remang dan warung tuak sekitar tempat tersebut untuk melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap keberadaan tempat tersebut, dikarenakan komponen masyarakat sangat penting dengan apa yang terjadi di suatu kecamatan, apabila banyak komponen masyarakat yang ikut dalam penertiban tempat tersebut pasti lebih efektif. oleh sebab itu Camat UjungBatu harus lebih bersinergi, bahu-membahu, bersatu untuk melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap kafe remang-remang dan warung tuak tersebut, dan camat juga menambah anggota satpol pp untuk membantu peran camat dalam menegakan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang ada dikabupaten Rokan Hulu khususnya UjungBatu Sehingga generasi muda yang akan datang terhindar dari dampak negatif yang timbul karena berdirinya tempat tersebut.

2. Masyarakat UjungBatu

Kepada Masyarakat UjungBatu dan Khususnya masyarakat sekitar kafe remang-remang dan warung tuak untuk membantu camat dalam menutup

kafe remang –remang dan warung tuak, dikarenakan ini dapat memberikan pengaruh dampak negatif kepada generasi muda yang akan datang. Oleh sebab itu masyarakat ujungbatu harus saling bersinergi, bahu –membahu dan bersatu untuk menutup kafe remang-remang dan warung tuak yang ada di kecamatan ujungbatu agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar sehingga tidak ada timbulnya kericuhan, keonaran dan keributan di kemudian hari. Oleh karena itu masyarakat ujungbatu harus bekerjasama untuk saling membantu peran pemerintahan kecamatan agar nantinya kecamatan ujungbatu menjadi lebih tentram dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, Jember : CV. Pustaka Abadi, 2019.
- Sutarto, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jawa Tengah: CV Graha Printama Selaras, 2019.
- Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya : Airlangga Universitas Press, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Methodologi Pengajaran*, Bandung: Tarsito, 2001.
- Wasistiono Sadu, et.al., *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Fokus Media, 2009.
- Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Indriana.F, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, Jakarta: Loka Aksara, 2019.
- Irfan Setiawan , *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Muhammad Soim, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, Pekanbaru: Bibliografi, 2015.

- Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2004.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Jakarta: Rineka Cipta Kerja, 1981.
- Bayu Suryaningrat, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*, Jakarta: PT Gunung Agung 2009.
- Deli Mustafa, *Birokrasi Pemerintah*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dedi Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Husaini Usman, *Kepemimpinan Efektif, Teori, Penelitian dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban

C. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Jumlah Penduduk, Artikel diakses Pada 21 Februari 2021 dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kepadatan Penduduk Per km², Artikel diakses pada 21 Februari 2021 dari <https://rohulkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan.html>.

D. Jurnal

Ahmad Sururi, “*Analisis Instrumen Simplikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis*”, Volume 1.No.2 (2017)

Chairul Anwar, Yunita Sari, Tina Miniawati Barusman, “*Analisis Pengguna Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor*”, Volume 1. No.1 (2012)

Imam Subechi, “*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.*” Volume 1. No.3 (2012)